

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan nasional hukum merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari upaya masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya pembaharuan dan penetapan kedudukan serta peranan badan badan penegak hukum supaya terarah dan terpadu yang sangat di butuhkan untuk dapat mendukung sebuah keadilan diberbagai bidang yang sesuai dengan tuntutan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Hukum hanya tidak untuk diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib dilaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah setiap warga negara Indonesia dengan tidak ada pengecualian. Agar terciptanya sebuah keadilan maka dibuatlah Undang-Undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mana mengatur terkait tugas dan fungsi jaksa dalam beracara hukum pidana.

Dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomer 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tugas jaksa di bidang pidana jaksa mempunyai tugas dan wewenang adalah melakukan Penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat; putusan pidana supervisi dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan Perundang- undangan, Kejaksaan Republik Indonesia didirikan pada 22 Juli 1960 dasar hukum nya yaitu Undang-Undang nomer 16 tahun 2004 selain itu juga jaksa juga mempunyai tugas diantaranya melakukan penyelidikan, melengkapi berkas dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan koordinasi dan penyidik. Kejaksaan juga mengurus terkait mencari atau menyidik kejahatan dan pelanggaran. Menuntut perkara. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal dan mengurus pekerjaan lain yang wajib di lakukan menurut hukum. Selain itu jaksa juga bias dituntut dalam pelanggaran kode perilaku jaksa dan dapat dijatuhkan tindakan administrasi melalui pemeriksaan sidang administrasi, jaksa dapat dituntut/didakwakan melakukan tindak pidana suap.

Penuntut umum mempunyai wewenang menurut pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kewenangan penuntut

umum adalah: Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; Mengadakan prapenuntutan apabila terjadi kekurangan dalam penyidikan dengan memberi petunjuk penyempurna; Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status penahanan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan tuntutan kepada terdakwa tentang hari dan waktu sidang dan memanggil saksi dengan surat panggilan; Melakukan penuntutan; Penutup perkara demi kepentingan umum; Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum mengurangi ketentuan undang-undang; Melaksanakan ketetapan hakim.

Berdasarkan putusan presiden republik Indonesia nomer 86 tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan republik Indonesia pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penengak hukum dan keadilan, dipimpin oleh jaksa agung yang bertanggung jawab langsung kepada presiden”.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomer 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan

kekuasaan dinegara dibidang penuntutan". Rumusan tersebut menyatakan kedudukan kejaksaan sebagai satu-satunya Lembaga penuntut yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum khususnya dibidang pidana, jaksa sebagai pejabat pelaksana putusan pengadilan memainkan peran peran sangat penting. Mengingat peran penting itu pula seorang jaksa dituntut untuk dapat bekerja secara professional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian jaksa didalam Undang-Undang nomer 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 dan 2, rumusan tersebut dua kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor. Sedangkang penuntut umum berwenang untuk melakukan dan melaksanakan penetapan hakim. Dengan adanya perbedaan ini maka sebagai akibat logisnya tugas dan kewenangannya menjadi berbeda, akan tetapi yang jelas hanya jaksa dapat bertindak sebagai penuntut umum.

Peristiwaan aturan pada praktek (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985) memuat kata "requisitoir" yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum dipengadilan negeri setelah investigasi ditutup. Penuntut umum akan berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah terbukti melalui kabar saksi serta bukti ahli, informasi terdakwa, surat, petunjuk, dan dengan bukti diam seperti jejak kaki, atau tangan serta benda-benda yang menjadi barang bukti.

Pada ujung tuntutan yang dianggap requisitoir penuntut umum tadi, diuraikan hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan tidak disebutkan pada Undang-undang. Jadi hanya berdasarkan kebiasaan contohnya terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah serta sangat menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur ditinjau menjadi hal yang me ringankan terdakwa.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan persidangan pengadilan, apabila cukup bukti terdakwa dipidana tetapi apabila sebaiknya, terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dan segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk judul skripsi dengan judul : "SURAT TUNTUTAN (REQUISITOR) DALAM PROSES PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

1.2. Rumus Masalah

1. Bagaimana dasar hukum surat tuntutan serta kedudukan surat tuntutan (Requisitoir) dalam kasus persidangan pidana.?
2. Bagaimana mengatasi hambatan penuntutan agar tercapai keadilan dalam proses penegakan hukum.?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Panca Marga

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk Mengetahui dasar hukum surat tuntutan serta kedudukan (requisitoir) dalam proses perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penuntutan agar terciptanya keadilan dalam proses penegakan hukum.

1.4. Metode Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini. Kita tidak terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan jalan atau cara bagaimana seseorang harus bertindak. Metode dapat di rumuskan suatu tipe pemikiran yang di pergunakan dalam penulisan, suatu cara yang umum digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian.

Metode penelitian yaitu suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan didiskripsikan, dikembangkan, dibuktikan, dan di temukan pengetahuan, tindakan, teori dan produk tertentu sehingga dapat di gunakan untuk memahami, mengatasi dan memecahkan masalah dalam kehidupan manusia.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penulis yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat di ketahui legalitas hukum dalam prakteknya.

1.4.2. Sumber Data

Penulis gunakan sumber bahan dalam penelitian ini adalah ;

1). Sumber data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung di dapatkan dari lapangan, dalam melakukan tinjauan langsung pada objek yang di teliti dalam hal ini adalah keterangan dari para pihak yang berhubungan dengan fungsi dan kedudukan surat tuntutan (requisitoir) dalam proses perkara pidana jaksa penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri Probolinggo.

2). Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang secara langsung mendukung data primer yaitu buku-buku, dokumen, doktrin, peraturan perundang-undangan dan sumber data tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Cara yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yaitu analisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pusaka lainnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti kemudian didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai kesatuan utuh sehingga akhirnya di tarik suatu kesimpulan.

1.4.4. Analisa Data

Setelah Data Primer dan Data Sekunder diperoleh, maka kedua data tersebut oleh penyusun dianalisa dengan cara menggunakan Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif berupa uraian/penjelasan terkait dengan permasalahan yang berdasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan (terkait erat dengan pembahasan yang dilakukan dalam naskah skripsi)

1.5. **Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan

karya ilmiah ini maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan skripsi. Sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

Dalam Bab Pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penyusunan, metode penulisan, pendekatan masalah, prosedur pengumpulan data, Analisa data, dan sistematika penulisan.

Dalam Bab Tinjauan Pustaka akan dibahas mengenai tentang pengertian kriminologi, tindak pidana, pengertian kuhap, unsur-unsur tindak pidana, pengertian Kejaksaan, pengertian surat tuntutan, proses serta prosedur penyelesaian perkara pidana dan dasar hukum requisitoir.

Dalam Bab Penelitian dan Pembahasan akan dibahas terkait dasar hukum serta kedudukan requisitoir dalam kasus persidangan pidana, cara mengatasi hambatan penuntutan agar terciptanya keadilan dalam proses penegakan hukum.

Dalam Bab Penutup akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini.